



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/ **333** /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun rencana kerja perangkat daerah dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kendal tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kearsipan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kearsipan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi bidang perpustakaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.

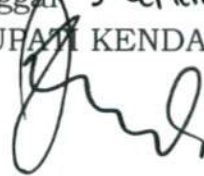
6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas koordinator kelompok kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kearsipan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 September 2025
BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

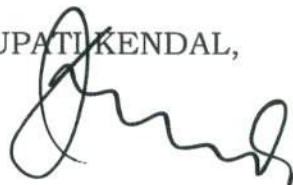
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/333/2025
TANGGAL : 3 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Kamdani 2. Pujiati
6.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kearsipan	
7.	Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pelayanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan	Koordinator Kelompok Kerja	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	Asriningrum, S.Hum

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan bertugas :

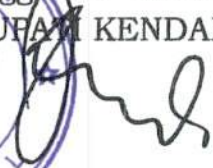
- a. Mengumpulkan data dan informasi bidang perpustakaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.

6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas koordinator kelompok kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kearsipan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 September 2025
BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan bertugas :

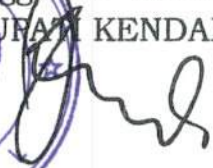
- a. Mengumpulkan data dan informasi bidang perpustakaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026.

6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas koordinator kelompok kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kearsipan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 September 2025
BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	Asriningrum, S.Hum


 BUPATI KENDAL,

 DYAH KARTIKA PERMANASARI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	Asriningrum, S.Hum


 BUPATI KENDAL,

 DYAH KARTIKA PERMANASARI